



SALINAN PUTUSAN

Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BARRU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan pada Apotik Hibrida, tempat kediaman di Lingkungan Pudee, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aswar, S.H.,M.H., Muhammad Risal, S.H.,M.H Advokat, yang beralamat di Jl. Mattirowalie No. 32 Cilellang, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2024 yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Barru Nomor 71/SK/XII/2024/PA.Br tanggal 18 Desember 2024, domisili elektronik yusriyanti141@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Pada PLTU Barru, tempat kediaman di Lingkungan Pudee, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 28 halaman. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Br



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Br, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 62/16/III/2021, tertanggal 24 Maret 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Pudee (Barru) kemudian tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat di Pudee (Barru) selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan;
3. Pengugat dan Tergugat telah di karuniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak I, tempat dan tanggal lahir Makassar, 06 Januari 2022, anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada bulan April tahun 2024 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan:
 - 5.1 Tergugat marah kepada Penggugat karna Penggugat memarahi anak Penggugat didepan Tergugat;
 - 5.2 Tergugat sering menghina fisik Penggugat bahkan berkata kasar kepada Penggugat;
 - 5.3 Tergugat sendiri yang memegang penghasilan Tergugat;

Halaman 2 dari 28 halaman. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Br



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei tahun 2024 Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat namun Tergugat langsung marah bahkan mengancam ingin memukul Penggugat sehingga Penggugat meminta kepada Tergugat untuk pergi meninggalkan Penggugat setelah kejadian tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat dan Tergugat kembali kerumah orang tua Tergugat di Pudee (Barru) sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai sekarang berlangsung selama 6 (enam) bulan;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
8. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp300.000, biaya pendidikan Rp700.000 dan kesehatan Rp300.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
9. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Karyawan Pada PLTU Barru dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 6.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 200.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat

Halaman 3 dari 28 halaman. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Br



tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 200.000;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap



tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun, namun tidak berhasil karena para pihak menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing untuk bercerai;

Bahwa untuk mencapai perdamaian antara kedua belah pihak, telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I, yang ditetapkan berdasarkan pilihan para pihak berperkara sebagai tersebut dalam Penetapan Ketua Majelis Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Br tanggal 04 Desember 2024, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 11 Desember 2024, Mediator menyatakan upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa dalam persidangan selanjutnya, Penggugat datang didampingi oleh kuasa hukumnya Aswar, S.H.,M.H., dan Muhammad Risal, S.H.,M.H Advokat, yang beralamat di Jl. Mattirowalie No. 32 Cilellang, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2024 yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Barru Nomor 71/SK/XII/2024/PA.Br tanggal 18 Desember 2024, sedangkan Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain atau kuasanya sebagai wakilnya yang sah, meskipun ia telah diperintahkan langsung di depan sidang tanggal 04 Desember 2024 untuk menghadiri sidang tanggal 11 Desember 2024 dan dipanggil kembali oleh Juru Sita Pengadilan Agama Barru melalui surat tercatat relaas Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Br tanggal 11 Desember 2024, namun Tergugat tidak juga hadir;

Bahwa selanjutnya sebelum dibacakan surat gugatan, Penggugat telah mengajukan perubahan pada posita angka (7) dan

Halaman 5 dari 28 halaman. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Br



posita angka (10) serta perubahan petitum angka (6) yang sebelumnya Penggugat menuntut nafkah anak sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) menjadi Rp2.000.000,00 dan penambahan pada petitum angka (4) yang meminta hak asuh anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, dan terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena pada sidang berikutnya tidak pernah hadir lagi, maka pemeriksaan dilanjutkan kepada pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat berupa:

1.1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0151/21/X/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Tanete Riaja Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 25 Oktober 2017. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

1.2 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ikram Miqdad Nomor 7311-LT-31032022-0010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barru, tertanggal 01 April 2020. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

1.3 Foto print Tergugat meminum minuman keras. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan foto di Handphon Penggugat, dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

1.4 Foto print Tergugat membayar uang judi online (cip). Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan

Halaman 6 dari 28 halaman. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Br



dengan foto di Handphon Penggugat, dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

1.5 Foto print Penggugat setelah dipukul oleh Tergugat, Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan foto di Handphon Penggugat, dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

1.6 Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi pertama, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di BTN Griya Takkalasi, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Pudee, Barru, secara bergantian dengan rumah orangtua Penggugat di Pudee, Barru, dan hidup rukun selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan, dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Ahmad Anugrah berumur 3 (tiga) tahun, anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2023;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan main judi online (cip), saksi melihat sendiri Tergugat meminum minuman keras, sedangkan



mengenai main judi online, saksi melihat sendiri dan membaca chat Tergugat di handphone Penggugat;

- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan melihat langsung Tergugat memukul Penggugat, Tergugat juga sering berkata kasar terhadap Penggugat seperti perkataan anjing dan lain-lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2024, dimana Tergugat tidak bisa merubah sifatnya dan memukul Penggugat yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 sampai sekarang sudah sekitar 8 (delapan) bulan lamanya, Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Pudee, Barru, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Pudee, Barru;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat sering datang, akan tetapi hanya untuk menemui anak Penggugat dan Tergugat dan bukan untuk menemui Penggugat, dan tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan tetap di PLTU Barru dengan penghasilan Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa tidak ada penghasilan lain lagi selain gaji tersebut;

Halaman 8 dari 28 halaman. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Br



- Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat, anak tersebut dipelihara dengan baik dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melarang Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;

Saksi kedua, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di BTN Griya Takkalasi, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama Yusrianti, sedangkan Tergugat bernama Ahmad Anugrah, keduanya adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Pudee, Barru, secara bergantian dengan rumah orangtua Penggugat di Pudee, Barru, dan hidup rukun selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan, dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Ahmad Anugrah berumur 3 (tiga) tahun, anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2023;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berkata kasar dan berteriak kepada Penggugat seperti kata-kata Anjing, sudah pendek dan muka jelek, saksi sendiri melihat langsung kejadiannya;

Halaman 9 dari 28 halaman. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Br



- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering meminum minuman keras, main judi online (cip) sehingga Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat, saksi melihat sendiri Tergugat meminum minuman keras;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2024, dengan hal yang sama dimana Tergugat tetap mengulangi sifatnya yang sering mabuk-mabukkan dan main judi online dan memukul Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak tahan lagi tinggal bersama dengan Tergugat dan pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 sampai sekarang sudah sekitar 8 (delapan) bulan lamanya, Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Pudee, Barru, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Pudee, Barru;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat sering datang, akan tetapi hanya untuk menemui anak Penggugat dan Tergugat dan bukan untuk menemui Penggugat, dan tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan tetap di PLTU Barru dengan penghasilan Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa tidak ada penghasilan lain lagi selain gaji tersebut;



- Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat, anak tersebut dipelihara dengan baik dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melarang Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan biaya seperti membeli susu, popok dan kebutuhan lainnya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Tentang Surat Kuasa

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap didampingi oleh kuasa hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memberikan kuasa kepada Aswar, S.H.,M.H., dan Muhammad Risal, S.H.,M.H selaku advokat, melampirkan asli surat kuasa khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru Nomor 71/SK/XII/2024/PA.Br tanggal 18 Desember 2024, kuasa hukum Penggugat juga menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dan seluruh fotokopi surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang



Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5) dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Tahun 2013, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, dan dinyatakan sah dapat mendampingi atau mewakili Penggugat dalam persidangan;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9) Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Barru, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Barru;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Penggugat dan Tergugat berdamai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Tentang Mediasi

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk

Halaman 12 dari 28 halaman. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Br



menempuh mediasi, namun berdasarkan surat laporan mediator Nomor 383/Pdt.G/2024/Pa.Br oleh Mediator Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I. selaku Mediator Hakim tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan dengan hasil mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Perubahan Gugatan

Menimbang, bahwa sebelum dibacakan surat gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan dan penambahan petitum sebagaimana terdapat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah merubah dalil gugatannya pada posita angka (7) dan angka (10) serta petitum angka (6) berupa perubahan nominal nafkah anak yang semula Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) menjadi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), perubahan gugatan tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pemeriksaan perkara, dan setelah Majelis Hakim pelajari ternyata isi perubahan tersebut tidak merubah/ menambah isi materi pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai perubahan gugatan Penggugat dapat diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa selain perubahan gugatan tersebut, Penggugat juga mengajukan perubahan gugatan dengan menambahkan petitum angka (4) yang pada pokoknya menggugat hak asuh anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai penambahan petitum angka (4) gugatan Penggugat ternyata telah menambah isi materi pokok perkara, sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 127 RV, oleh karenanya penambahan petitum angka (4) oleh Penggugat tidak dapat



memenuhi ketentuan formil dan patut dinyatakan tidak dapat diterima
(Niet Ontvankelijk Verklaard);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut sejak bulan April tahun 2024 diakibatkan Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat memarahi anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering menghina fisik Penggugat bahkan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sendiri yang memegang penghasilan Tergugat, bahkan Tergugat sering mabuk, judi online serta Penggugat pernah dianiaya hingga dahi Penggugat bejol, dan puncaknya pada bulan Mei tahun 2024 Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, namun Tergugat marah dan pada bulan Agustus 2024 Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat, Penggugat dan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa akibat dari perceraian Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk diberikan hak-hak nafkahnya setelah perceraian berupa:

1. Nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Iqram Miqdad bin Ahmad Anugrah lahir di Makassar, tanggal 06 Januari 2022 sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
2. Nafkah selama masa iddah untuk 3 (tiga) bulan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat ataupun kuasa hukumnya tidak pernah datang menghadap lagi di persidangan, maka



Tergugat dapat dianggap tidak peduli terhadap hak-haknya akibat dari adanya gugatan cerai Penggugat tersebut, sehingga oleh karenanya menjadi petunjuk dan patut diduga menjadi bukti awal terhadap adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, namun perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim menilai perlu memeriksa alat-alat bukti di persidangan guna menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 dan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 24 Maret 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak atas nama Ikram Miqdad, lahir tanggal 06 Januari 2022, adalah anak hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 berupa hasil cetak foto, yang diajukan Penggugat untuk membuktikan dalil Penggugat terkait alasan permasalahan rumah tangganya, bukti-bukti tersebut merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik, maka penilaian terhadap bukti-bukti tersebut tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah



diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, maka berdasarkan ketentuan tersebut, agar bukti P.3, P.4 dan P.5 dapat dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menerangkan suatu keadaan, menurut Majelis Hakim, bukti-bukti tersebut terlebih dahulu harus dilakukan validasi oleh otoritas yang berwenang dan/atau didukung dengan keterangan ahli demi memastikan segala informasi yang ditampilkan di dalamnya dapat dijamin keasliannya, namun dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat tidak dapat melakukan validasi oleh otoritas yang berwenang dan/atau menghadirkan ahli untuk mendukung keaslian dari dokumen elektronik tersebut, dengan demikian bukti P.3, P.4 dan P.5 yang diajukan Penggugat bukan termasuk bukti yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik sebagaimana diatur pada

Halaman 16 dari 28 halaman. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Br



Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka bukti P.3, P.4 dan P.5 tidak memenuhi syarat formil alat bukti elektronik, sehingga patut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II Penggugat, memenuhi materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg., maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi Penggugat, yaitu: Saksi I (**Alfiah binti Muh. Jafri**) dan Saksi II (**Marlina binti Kuba**), di mana dua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai Saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg, selain itu, para Saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (*in person*) sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., serta telah disumpah menurut tata cara agama para Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.B.g. Dengan demikian dua orang Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai Saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Tentang Perselisihan dan Pertengkar

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus

Halaman 17 dari 28 halaman. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Br



dengan alasan penyebabnya sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat dalam persidangan menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran sejak bulan Mei 2023, dimana saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan main judi online (cip), saksi melihat sendiri Tergugat meminum minuman keras, sedangkan mengenai main judi online, saksi melihat sendiri dan membaca chat Tergugat di handphone Penggugat, selain itu saksi pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat, Tergugat juga sering berkata kasar terhadap Penggugat seperti perkataan anjing dan lain-lain;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat dalam persidangan menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran sejak bulan Mei 2023, dimana saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering berkata kasar dan berteriak kepada Penggugat seperti kata-kata Anjing, sudah pendek dan muka jelek, selain itu Tergugat sering meminum minuman keras, main judi online (cip) sehingga Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi Penggugat berasal dari pengetahuannya sendiri, dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga dapat konstantir sebagai fakta hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Mei 2023;

Tentang Pisah Tempat Tinggal

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat dikaitkan dengan akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi Penggugat

Halaman 18 dari 28 halaman. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Br



menerangkan bahwa sejak April tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat sering datang, akan tetapi hanya untuk menemui anak Penggugat dan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat berasal dari pengetahuannya sendiri, dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2024;

Tentang Nafkah

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menuntut hak nafkah berupa nafkah iddah dan nafkah anak, sehingga Majelis Hakim perlu untuk menggali fakta mengenai berapa penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu dengan lainnya Tergugat bekerja di PLTU Barru dengan penghasilan RP6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang mana keterangan tersebut didapat berdasarkan pengetahuannya sendiri sehingga dapat dinyatakan terbukti bahwa Tergugat bekerja di PLTU Barru dengan penghasilan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga dapat dinyatakan terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, lahir di Makassar, 06 Januari 2022 saat ini berada didalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Tentang Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam

Halaman 19 dari 28 halaman. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Br



perkawinan sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 24 maret 2021;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak I lahir di Makassar, 06 Januari 2022, saat ini berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2024;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, antara keduanya sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan PLTU Barru dengan penghasilan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa keluarga Penggugat serta Saksi I dan Saksi II sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Petition Perceiraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat



tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa prinsip mempersukar terjadinya perceraian selanjutnya di jelaskan lebih lanjut pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatur bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya KDRT. Dalam perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih satu tahun lamanya. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan norma-norma tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu pertama, adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, kedua, perselisihan dan pertengkaran atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan sehingga menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan ketiga, pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, dan tidak hadirnya Tergugat di persidangan memberi petunjuk bahwa Tergugat tidak menghendaki rukun lagi dengan Penggugat dalam rumah tangga. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Halaman 21 dari 28 halaman. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Br



Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلتهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة

Artinya : “ *Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekocokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri) dan selama perkawinan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak bain sughra;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Petitum Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa selain mengajukan perceraian, Penggugat juga telah mengajukan tuntutan berupa nafkah selama masa iddah, sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a, b, dan d), pasal 152 dan 153 ayat (2) huruf (b), pasal 156 huruf (d), pasal 158, dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa jika perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istri, memberi nafkah selama masa iddah yakni 3 (tiga) kali suci dengan memperhatikan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* adalah perkara gugat cerai atau perkara yang diajukan oleh istri (Penggugat) akan tetapi dengan mendasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 bahwa kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, dengan demikian dalam perkara cerai gugat, istri dapat diberikan nafkah iddah dan mut'ah sepanjang istri tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terbukti bahwa Penggugat merupakan istri yang tidak nusyuz;

Halaman 23 dari 28 halaman. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Br



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan ditambahkan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, Tergugat bekerja di PLTU Barru dengan penghasilan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya, sehingga tuntutan Penggugat sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dinilai oleh Majelis Hakim tidak mencukupi untuk kebutuhannya, apalagi nafkah iddah merupakan kewajiban suami (Tergugat);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah iddah yang layak untuk diberikan kepada Penggugat sebagai seorang istri yang diceraikan dari suaminya sesuai kebutuhan masyarakat yang tinggal Kabupaten Barru berdasarkan Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Barru 2024, Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya, dengan masa iddah selama 3 (tiga) bulan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 3 (tiga) bulan sehingga total Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menetapkan untuk menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat berupa nafkah iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 3 (tiga) bulan sehingga total Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Petitum Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan nafkah anak terhadap Tergugat untuk anak atas nama Anak I, lahir di Makassar, 06 Januari 2022 sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa adanya kewajiban orangtua terhadap nafkah anak didasarkan pada ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum



Islam “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya” dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam “semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 yang disempurnakan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka 02 berbunyi “Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, didapat fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat dan fakta bahwa Tergugat bekerja di PLTU Barru dengan penghasilan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa besarnya nafkah anak yang dimohonkan oleh Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri, Majelis Hakim mempertimbangkan kebutuhan layak bagi individual di Kabupaten Barru berdasarkan Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Barru 2024;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Anak I, lahir di Makassar, 06 Januari 2022 masih dalam usia balita (dibawah lima tahun), sehingga kebutuhannya masih dalam kategori anak-anak, Majelis Hakim menilai nafkah anak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diluar biaya Pendidikan dan kesehatan terlalu besar untuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tertanggal 29 Desember 2015, pada huruf C angka 14 menyatakan bahwa “amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karenanya harus ditetapkan bahwa pembebanan kepada Tergugat harus dinaikkan

Halaman 25 dari 28 halaman. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Br



10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan kemampuan Tergugat untuk memberikan nafkah serta kebutuhan dasar anak tersebut, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak kepada anak bernama Anak I, lahir di Makassar, 06 Januari 2022 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa Nafkah Iddah 3 (tiga) bulan total sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 26 dari 28 halaman. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Br



4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, lahir di Makassar, 06 Januari 2022 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvalijke veerklaard) untuk selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Padhlilah Mus, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Jumardin, S.H. dan Dardena Betarania Faroby, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Andi Tenriabeng, A.Md, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dardena Betarania Faroby, S.H.

Jumardin, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 halaman. Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Br



ttd

Andi Tenriabeng, A.Md, S.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	42.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	212.000,00

(dua ratus dua belas ribu rupiah).